



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang  
website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SUTU PINTU KABUPATEN KAMPAR**  
**NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2024/0003**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**“TK PERMATA TOPAZ”**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

**Membaca :** Surat permohonan dari saudara OMRI SAMOSIR selaku Ketua YAYASAN PERMATA SOGA ANDALAN Nomor 01/TK-PMT-KTZ/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 hal Permohonan Izin Operasional.

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120211271474 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 08 Februari 2023;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora-PAUD dan PNF/1951 tanggal 13 Maret 2024;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PERMATA SOGA ANDALAN

NIB : 8120211271474

Penanggung Jawab : OMRI SAMOSIR

Nama Sekolah : TK PERMATA TOPAZ

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal

Alamat Sekolah : Jalan PT. Tunggal Yunus Estate, Desa Petapanan, Kecamatan Tapung

Koordinat Lokasi : 0°41'14,262"N 100°55'46,517"E

**KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

**KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

Diluncurkan secara elektronik, 14 Maret 2024

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**



YURICO EFRIL, SSTP

Pembina Tk.I

NIP.19820111 200212 1 001

